



“SALINAN”
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 128 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN

DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 123 Tahun 2025.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 639 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai

Negeri;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1028);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 639 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025;

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025, yaitu dengan melakukan perubahan pada lampiran yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Untuk memudahkan pemahaman terhadap Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan ini, disusun dalam satu naskah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 15 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Putu Eviyanti Dewi Lestari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 128 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

DAFTAR KELAS JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL		JABATAN PELAKSANA		KELAS JABATAN			KETERANGAN (SUBBAGIAN)
			LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	I NYOMAN SUGIARTAWAN, S.Sos.	197807282009011009	Penata (III/c)	Penata (III/c)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	7	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
2.	NI WAYAN SUPARTINI, S.Sos.	198105242009012005	Penata (III/c)	Penata (III/c)	Penata Layanan Operasional	Penata Layanan Operasional	7	7	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
3.	NI WAYAN WARNI, S.Sos.	197412152007012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Muda Tk.I (III/b)	Konselor Sumber Daya Manusia	Konselor Sumber Daya Manusia	7	7	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
4.	I GUSTI AYU JULIARTINI, SH.	197806162007012004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Layanan Operasional	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	7	7	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
5.	GUSTI AYU KETUT NILAARTINI, SH.	198302152007012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7	7	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
6.	I NYOMAN JULIASTRA	197305022009011007	Pengatur Tk.I (II/d)	Penata Muda (III/a)	Pengelola Layanan Operasional	Penata Layanan Operasional	6	7	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
7.	I MADE KORNIA ARIAWAN	197806252008111001	Pengatur Tk.I (II/d)	Penata Muda (III/a)	Pengelola Layanan Operasional	Penata Layanan Operasional	6	7	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
8.	NI KOMANG AYU RATMINI	198506172009102001	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengolah Data dan Informasi	Pengolah Data dan Informasi	6	6	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL		JABATAN PELAKSANA		KELAS JABATAN		KETERANGAN (SUBBAGIAN)
			LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	I GUSTI AYU PURIYANTI	198402102010012032	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Keprotokolan	Pengelola Keprotokolan	6	6	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
10.	I NENGGAH MULIASTRA	197711192009011006	Pengatur (II/c)	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Layanan Operasional	Pengelola Layanan Operasional	6	6	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
11.	NI MADE YELIERMAWATI, S.Kom.	198507042024212007	PPPK Golongan IX	PPPK Golongan IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	8	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
12.	I NYOMAN ANTARA SUKAWAN, S.H.	198607142024211007	PPPK Golongan IX	PPPK Golongan IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8	8	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
13.	NIZAR, S.Sos.	198806152024211020	PPPK Golongan IX	PPPK Golongan IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8	8	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

I NYOMAN SWANDIKA

